



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 189 /B.III/HK/2013**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-77/MK.7/2013 Tanggal 15 Februari 2013 hal Hasil Evaluasi 2 (dua) Raperda Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Maret 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	<p>4. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) menjadi Undang-Undang;</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administartif Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;</p> <p>26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>Dasar hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Urut 1 dan 10 disempurnakan - Nomor Urut 22, 23, 25 dan 26 dihilangkan

f

1	2	3	4	5
2	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.</p> <p>9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.</p> <p>11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman, dan/atau laut.</p> <p>17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang Kepada Wajib Pajak.</p>	<p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan <u>Perwakilan</u> Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.</p> <p>9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.</p> <p>11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.</p> <p>17. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan <u>Pedesaan dan Perkotaan</u> yang terutang Kepada Wajib Pajak.</p>	<p>Tambahkan 1 (satu) angka yang mengatur tentang PMK No. 148/PMK.07/2010.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>- Nomor Urut 4, 9, 17, 18, 25, 26 dan 32 disempurnakan</p> <p>- Nomor Urut 10 dan 11 disempurnakan karena Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki wilayah laut</p> <p>- Nomor Urut 21 dan 22 dihilangkan karena PBB perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang dipungut dengan sistem <i>official assessment</i>, sehingga tidak memerlukan dokumen SKPDKB, SKPDKBT</p>

f

1	2	3	4	5
		<p>21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p>	<p>25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>32. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh <u>Bupati</u> untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</p>	

f

1	2	3	4	5
3	Nama, Objek dan Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama <u>PBB-P2</u> dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. Menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan adalah objek pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan</u> yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. Menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah objek pajak yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh <u>Pemerintah dan Daerah</u> untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara 	<p>Pasal 2 disempurnakan</p> <p>Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
4	Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak	<p>yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiapWajib Pajak.</p>	<p>yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan</u> dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan</u> dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Besarnya <u>Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak</u> ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>	<p>Pasal 4 disempurnakan</p> <p>Pasal 5 disempurnakan, Akronim NJOPTKP ditulis lengkap menjadi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, karena pada ketentuan umum Pasal 1 tidak mencantumkan pengertian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.</p>

f

1	2	3	4	5
5	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma satu lima puluh persen) per tahun.</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua lima puluh persen) per tahun.</p> <p style="text-align: center;">BAB VII PENETAPAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbit SPPT. (3) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SPPT. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara penerbitan dan penyampaian SPPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan <u>Perdesaan dan Perkotaan</u> ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma satu lima puluh persen) per tahun.</p> <p>b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250 % (nol koma dua lima puluh persen) per tahun.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI PENETAPAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbit SPPT. (3) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan. (2) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SPPT <u>atau SKPD</u>. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tatacara penerbitan dan penyampaian SPPT <u>dan SKPD</u> ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 6 disempurnakan</p> <p>- Bab VII diubah menjadi Bab VI, dengan adanya perubahan Bab maka Bab selanjutnya menyesuaikan</p> <p>- Pasal 10 disempurnakan</p> <p>Pasal 11, disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur tentang pemungutan PBB P2 yang dilarang diborongkan dan dokumen SKPD.</p>

f

1	2	3	4	5
6	Tata Cara dan Penagihan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Pajak dilunasi paling lama (.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.</p> <p>(3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.</p> <p>(5) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penagihan dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPPT, SKPD, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan) sejak tanggal diterbitkan</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.</p> <p>(4) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Tambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur SSPD.</p> <p>2. Dengan adanya penambahan pasal maka, urutan dan penunjukan pasal selanjutnya menyesuaikan.</p> <p>1. Pasal 13 disempurnakan</p> <p>2. Urutan dan penunjukan pasal/ayat agar disesuaikan.</p>

f

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">BAB X TATA CARA PENAGIHAN Bagian Pertama Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan Pasal 14</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkkan kegiatan usaha yang dikerjakan di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau membubarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d. kegiatan usaha akan ditutup sementara oleh Bupati; e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. <p>(3) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(4) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah dikeluarkan Surat Paksa, Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.</p> 	<p style="text-align: center;">BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>SPPT/SKPD</u> tidak atau kurang dibayar; b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. <p>(2) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD serta tata cara penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pertama dan Judul dihilangkan 2. Ketentuan penagihan pajak pada Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus dan cukup diatur dalam peraturan bupati. 3. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.

f

1	2	3	4	5
		<p>(5) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Penagihan Pajak, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Wajib Pajak dapat mengajukan Gugatan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1); atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	



1	2	3	4	5
7	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>	PBB perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak yang dipungut dengan sistem <i>official assessment</i> , sehingga tidak memerlukan dokumen SKPDKB, dan SKPDKBT.
8	Sanksi Administratif	<p style="text-align: center;">BAB XVIII SAKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal 28</p> <p>(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:</p> <p>a. SKPD dikeluarkan karena SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak;</p> <p>b. SKPD dikeluarkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang;</p> <p>c. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak dilunasi dalam jangka waktu yang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 28</p> <p>(1) Penerapan sanksi perpajakan daerah bagi Wajib Pajak dalam hal:</p> <p>a. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;</p> <p>b. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;</p> <p>c. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;</p> <p>d. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) di tolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.</p> <p>(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.</p>	<p>1. Pasal 28 ayat (1) huruf a dan b dihapus karena atas penerbitan SKPD tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Pasal 28 ayat (1) huruf c dihapus karena:</p> <p>a. Penerbitan STPD telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e Raperda dan Pasal 100 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>b. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding tidak dikenakan sanksi administrasi.</p>

f

1	2	3	4	5
		<p>d. pembayaran pajak yang terutang dengan angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;</p> <p>e. diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;</p> <p>f. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan;</p> <p>g. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) di tolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.</p> <p>(2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan permohonan banding.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut Pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dan ayat (2) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut Pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p>c. Terhadap keberatan dan banding cukup dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f dan g Raperda ini.</p> <p>3. Pasal 28 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan Pasal 100 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009. Pengenaan sanksi administrasi atas penerbitan STPD sebesar 2% sebulan untuk paling lama 15 bulan dikenakan terhadap pajak yang bersifat <i>self assessment</i>.</p> <p>1. Pasal 29 ayat (2) Raperda disempurnakan dengan mengubah pengenaan imbalan bunga 20% menjadi 2% sesuai dengan Pasal 106 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

f

1	2	3	4	5
9	Penyidikan	<p>(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 20% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p style="text-align: center;">BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 34</p>	<p>(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.</p> <p>(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p style="text-align: center;">BAB.... PENYIDIKAN Pasal.....</p>	<p>2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.</p> <p>Bab XIX dan Pasal 34 diubah menjadi Bab dan Pasal baru yang mengatur tentang Penyidikan dan materi muatannya sama pada Pasal 34 Raperda</p>
10	Ketentuan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) merupakan penerimaan negara</p>	<p style="text-align: center;">BAB KETENTUAN PIDANA Pasal</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal.....</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal merupakan penerimaan negara</p>	<p>Tambahkan BAB dan Pasal baru yang mengatur tentang Ketentuan Pidana</p> <p>Pasal 32 diubah menjadi Pasal baru dengan menunjuk norma yang dilanggar</p>

f

2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Frasa judul	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND.HM.RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND.HM.RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA</p>	Judul Raperda disempurnakan
2	Konsideran Menimbang	<p>b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara belum sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;</p>	<p>b. bahwa untuk menambah obyek retribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (<u>Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 03</u>) maka perlu diadakan perubahan/penyesuaian;</p>	Konsideran menimbang huruf b disempurnakan dengan mencantumkan Lembaran Daerah
3	Dasar Hukum Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	<p>Dasar hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor urut 1, 3, 13 dan 23 disempurnakan - Nomor urut 18 dihilangkan - Tambahkan Perda Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2011

f

1	2	3	4	5
		<p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 21).</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>-</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2009 <u>tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara</u> (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 21).</p> <p>- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2011 <u>Tentnag Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend. HM. RYACUDU KotaBumi Lampung Utara;</u></p>	

f

1	2	3	4	5
4	Diktum Memutuskan	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN :</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN:</p>	Penulisan tanda baca titik dua setelah kata "Memutuskan" tanpa spasi
5	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND HM. RYACUDU KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.	Diktum Menetapkan disempurnakan
6	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara diubah, sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Terhadap jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah, pembebanannya biayanya diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pasien yang meninggal dunia dan biaya perawatan telah lunas dibayar, maka biaya pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau ahli waris; b. Untuk pasien yang tidak dikenal/tanpa identitas biaya pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit Daerah (RSD); c. Untuk pasien yang dibawa dan menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang maka apabila 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mayjend HM. Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (<u>Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 53</u>) diubah, sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Terhadap jenazah yang pemakamannya dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah, <u>pembebanan</u> biayanya diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pasien yang meninggal dunia dan biaya perawatan telah lunas dibayar, maka biaya pemakamannya dibebankan kepada keluarga atau ahli waris; b. untuk pasien yang tidak dikenal/tanpa identitas biaya pemakamannya dibebankan kepada Rumah Sakit Daerah (RSD); dan c. untuk pasien yang dibawa dan menjadi tanggung jawab instansi yang berwenang, maka apabila 	<p>Pasal I disempurnakan dengan mencantumkan Lembaran Daerah</p> <p>Pasal 13 disempurnakan</p>

f

1	2	3	4	5																																																																																																										
7	Struktur dan Besarnya Retribusi Tarif	<p>meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan kepada instansi yang bersangkutan dan beban biayanya disesuaikan dengan huruf a dan b;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Besarnya tarif pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pemeriksaan /pengobatan unit pelayanan kesehatan (diluar tindakan) pada unit rawat jalan/poli klinik umum sebesar Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sedangkan untuk poliklinik spesialis Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah).</p> <p>b. Tarif pelayanan rawat jalan (jika ada tindakan) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="470 633 1249 917"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>4.000</td> <td>10.000</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>4.000</td> <td>10.000</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Poliklinik Spesialis</td> <td>4.000</td> <td>12.000</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konsultasi :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dokter Spesialis</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Penata Gizi</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Rincian tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana huruf a dan b diatas terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="470 982 1249 1128"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Kartu Pendaftaran Berobat</td> <td>Rp.</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Obat-obatan dan alat pakai habis ...</td> <td>Rp.</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Jasa Dokter Spesialis</td> <td>Rp.</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Jasa Dokter Umum</td> <td>Rp.</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Jasa Perawat</td> <td>Rp.</td> <td>4.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* Bagi pasien yang baru pertama kali berobat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>a. Penggunaan kamar pulih sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih;</p> <p>b. Penggunaan kamar isolasi sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati /dipilih;</p> <p>c. Penggunaan kamar ICU dan Parimathologie bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif VIP.</p>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	1.	Poliklinik Umum	4.000	10.000	14.000	2.	Poliklinik Gigi	4.000	10.000	14.000	3.	Poliklinik Spesialis	4.000	12.000	16.000	4.	Konsultasi :					a. Dokter Spesialis			20.000		b. Penata Gizi			20.000	a.	Kartu Pendaftaran Berobat	Rp.	6.000	b.	Obat-obatan dan alat pakai habis ...	Rp.	4.000	c.	Jasa Dokter Spesialis	Rp.	8.000	d.	Jasa Dokter Umum	Rp.	6.000	e.	Jasa Perawat	Rp.	4.000	<p>meninggal dunia biaya pemakamannya dibebankan kepada instansi yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Besarnya tarif pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pemeriksaan /pengobatan unit pelayanan kesehatan (diluar tindakan) pada unit rawat jalan/poli klinik umum sebesar Rp. 16.000,- (Enam Belas Ribu Rupiah) sedangkan untuk poliklinik spesialis Rp. 18.000,- (Delapan Belas Ribu Rupiah).</p> <p>b. Tarif pelayanan rawat jalan (jika ada tindakan) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1271 633 2050 917"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Poliklinik Umum</td> <td>4.000</td> <td>10.000</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Poliklinik Gigi</td> <td>4.000</td> <td>10.000</td> <td>14.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Poliklinik Spesialis</td> <td>4.000</td> <td>12.000</td> <td>16.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Konsultasi :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Dokter Spesialis</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Penata Gizi</td> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Rincian tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana huruf a dan b diatas terdiri dari :</p> <table border="1" data-bbox="1271 982 2050 1096"> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Obat-obatan dan alat pakai habis .</td> <td>Rp.</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Jasa Dokter Spesialis</td> <td>Rp.</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Jasa Dokter Umum</td> <td>Rp.</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Jasa Perawat</td> <td>Rp.</td> <td>4.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">* Bagi pasien yang baru pertama kali berobat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>a. Penggunaan kamar pulih sebesar 2 (dua) kali tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih;</p> <p>b. Penggunaan kamar isolasi sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati /dipilih;</p> <p>c. Penggunaan kamar ICU dan Parimathologie bagi pasien dari luar rumah sakit umum <u>selain peserta jaminan kesehatan pemerintah/BUMN</u> dikenakan tarif VIP.</p>	NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	1.	Poliklinik Umum	4.000	10.000	14.000	2.	Poliklinik Gigi	4.000	10.000	14.000	3.	Poliklinik Spesialis	4.000	12.000	16.000	4.	Konsultasi :					c. Dokter Spesialis			20.000		d. Penata Gizi			20.000	a.	Obat-obatan dan alat pakai habis .	Rp.	4.000	b.	Jasa Dokter Spesialis	Rp.	8.000	c.	Jasa Dokter Umum	Rp.	6.000	d.	Jasa Perawat	Rp.	4.000	<p>Pasal 19 Kartu Pendaftaran Berobat tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 20A huruf c disempurnakan.</p>
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)																																																																																																										
1.	Poliklinik Umum	4.000	10.000	14.000																																																																																																										
2.	Poliklinik Gigi	4.000	10.000	14.000																																																																																																										
3.	Poliklinik Spesialis	4.000	12.000	16.000																																																																																																										
4.	Konsultasi :																																																																																																													
	a. Dokter Spesialis			20.000																																																																																																										
	b. Penata Gizi			20.000																																																																																																										
a.	Kartu Pendaftaran Berobat	Rp.	6.000																																																																																																											
b.	Obat-obatan dan alat pakai habis ...	Rp.	4.000																																																																																																											
c.	Jasa Dokter Spesialis	Rp.	8.000																																																																																																											
d.	Jasa Dokter Umum	Rp.	6.000																																																																																																											
e.	Jasa Perawat	Rp.	4.000																																																																																																											
NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)																																																																																																										
1.	Poliklinik Umum	4.000	10.000	14.000																																																																																																										
2.	Poliklinik Gigi	4.000	10.000	14.000																																																																																																										
3.	Poliklinik Spesialis	4.000	12.000	16.000																																																																																																										
4.	Konsultasi :																																																																																																													
	c. Dokter Spesialis			20.000																																																																																																										
	d. Penata Gizi			20.000																																																																																																										
a.	Obat-obatan dan alat pakai habis .	Rp.	4.000																																																																																																											
b.	Jasa Dokter Spesialis	Rp.	8.000																																																																																																											
c.	Jasa Dokter Umum	Rp.	6.000																																																																																																											
d.	Jasa Perawat	Rp.	4.000																																																																																																											

f

1	2	3	4	5																																																																																																
		<p>8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua), ayat yaitu (1a) dan ayat (1b) dan ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) dihapus, sedangkan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Besarnya tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Persalinan dengan tindakan ringan/normal</p> <table border="1" data-bbox="475 602 1235 834"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN JASA</th> <th>VIP</th> <th>KELAS I</th> <th>KELAS II</th> <th>KELAS III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dokter Kebidanan</td> <td>150.000</td> <td>125.000</td> <td>100.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokter Umum</td> <td>100.000</td> <td>85.000</td> <td>75.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bidan</td> <td colspan="3">85.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jasa Sarana</td> <td colspan="4">Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan sedang adalah 1 ½ kali tariff jasa medis sebagaimana diatur huruf a diatas.</p> <p>c. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan berat adalah 2 kali tarif jasa medis sebagaimana diatur huruf a diatas.</p> <p>d. Dokter Pendamping Persalinan</p> <table border="1" data-bbox="475 1073 1235 1222"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN JASA</th> <th>VIP</th> <th>KELAS I</th> <th>KELAS II</th> <th>KELAS III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dokter Spesialis Anak</td> <td>30.000</td> <td>20.000</td> <td>10.000</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokter Umum Jaga</td> <td>20.000</td> <td>15.000</td> <td>10.000</td> <td>7.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1a) Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis sesuai dengan jumlah pemakaian.</p> <p>(1b) Penggunaan kamar bersalin bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tariff VIP;</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Dihapus</p>	NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	1	Dokter Kebidanan	150.000	125.000	100.000	75.000	2	Dokter Umum	100.000	85.000	75.000	50.000	3	Bidan	85.000				4	Jasa Sarana	Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih				NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	1	Dokter Spesialis Anak	30.000	20.000	10.000	7.500	2	Dokter Umum Jaga	20.000	15.000	10.000	7.500	<p>8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu <u>ayat</u> (1a) dan ayat (1b), ayat (2),(3),(4),(5),(6) dan (7) dihapus, sedangkan ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Besarnya tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Persalinan dengan tindakan ringan/normal</p> <table border="1" data-bbox="1290 602 2050 834"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN JASA</th> <th>VIP</th> <th>KELAS I</th> <th>KELAS II</th> <th>KELAS III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dokter Kebidanan</td> <td>150.000</td> <td>125.000</td> <td>100.000</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokter Umum</td> <td>100.000</td> <td>85.000</td> <td>75.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bidan</td> <td colspan="3">85.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jasa Sarana</td> <td colspan="4">Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan sedang adalah 1 ½ (<u>satu setengah</u>) kali tarif jasa medis sebagaimana <u>dimaksud pada</u> huruf a.</p> <p>c. Jasa medis untuk persalinan dengan tindakan berat adalah 2 (<u>dua</u>) kali tarif jasa medis sebagaimana <u>dimaksud pada</u> huruf a.</p> <p>d. Dokter Pendamping Persalinan</p> <table border="1" data-bbox="1290 1073 2050 1222"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMPONEN JASA</th> <th>VIP</th> <th>KELAS I</th> <th>KELAS II</th> <th>KELAS III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dokter Spesialis Anak</td> <td>30.000</td> <td>20.000</td> <td>10.000</td> <td>7.500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokter Umum Jaga</td> <td>20.000</td> <td>15.000</td> <td>10.000</td> <td>7.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1a) Tarif tersebut masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis sesuai dengan jumlah pemakaian.</p> <p>(1b) Penggunaan kamar bersalin bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tariff VIP;</p> <p>(2) Dihapus</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Dihapus</p>	NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	1	Dokter Kebidanan	150.000	125.000	100.000	75.000	2	Dokter Umum	100.000	85.000	75.000	50.000	3	Bidan	85.000				4	Jasa Sarana	Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih				NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	1	Dokter Spesialis Anak	30.000	20.000	10.000	7.500	2	Dokter Umum Jaga	20.000	15.000	10.000	7.500	<p>- Nomor urut 8 disempurnakan</p> <p>- Pasal 22 ayat (1) huruf b, c dan ayat (8), Pasal 22B huruf b, c serta Pasal 22C huruf c disempurnakan</p>
NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III																																																																																															
1	Dokter Kebidanan	150.000	125.000	100.000	75.000																																																																																															
2	Dokter Umum	100.000	85.000	75.000	50.000																																																																																															
3	Bidan	85.000																																																																																																		
4	Jasa Sarana	Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih																																																																																																		
NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III																																																																																															
1	Dokter Spesialis Anak	30.000	20.000	10.000	7.500																																																																																															
2	Dokter Umum Jaga	20.000	15.000	10.000	7.500																																																																																															
NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III																																																																																															
1	Dokter Kebidanan	150.000	125.000	100.000	75.000																																																																																															
2	Dokter Umum	100.000	85.000	75.000	50.000																																																																																															
3	Bidan	85.000																																																																																																		
4	Jasa Sarana	Sebesar tarif mondok kelas tertinggi yang ditempati/dipilih																																																																																																		
NO	KOMPONEN JASA	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III																																																																																															
1	Dokter Spesialis Anak	30.000	20.000	10.000	7.500																																																																																															
2	Dokter Umum Jaga	20.000	15.000	10.000	7.500																																																																																															

f

1	2	3	4	5
		<p>(5) Dihapus (6) Dihapus (7) Dihapus (8) Daftar dan jenis tindakan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>(2) Penggunaan kamar operasi bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif VIP. (4) Daftar dari jenis tindakan operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari <u>perda</u> ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22B</p> <p>b. Alat-alat yang dikenakan jasa sewa sebagaimana diatur dalam lampiran <u>perda</u> ini sebagai satu kesatuan yang utuh. c. Daftar dari jenis tindakan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari <u>perda</u> ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22C</p> <p>c. Daftar dari jenis tindakan <u>medie</u> di Intalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari <u>perda</u> ini.</p> <p>10. Ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(6) Tindakan Operasi dan Narcose bila sifatnya mendesak dan harus dikerjakan baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif mondok kelas yang ditempati/dipilih.</p>	<p>(5) Dihapus (6) Dihapus (7) Dihapus (8) Daftar dan jenis tindakan persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran <u>yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari</u> Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>(2) Penggunaan kamar operasi bagi pasien dari luar rumah sakit umum <u>selain peserta jaminan kesehatan pemerintah/BUMN</u> dikenakan tarif VIP. (4) Daftar dari jenis tindakan operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran <u>yang</u> merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari <u>Peraturan Daerah</u> ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22B</p> <p>b. Alat-alat yang dikenakan jasa sewa sebagaimana <u>tercantum</u> dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. c. Daftar dari jenis tindakan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran <u>yang</u> merupakan bagian tidak terpisahkan dari <u>Peraturan Daerah</u> ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22C</p> <p>c. Daftar dari jenis tindakan <u>medik</u> di Intalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari <u>Peraturan Daerah</u> ini.</p> <p>10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(6) Tindakan Operasi dan Narcose bila sifatnya mendesak dan harus dikerjakan baik <u>pada</u> jam kerja maupun diluar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif mondok kelas yang ditempati/dipilih.</p>	<p>Pasal 22A ayat (2) dan ayat (4) disempurnakan</p> <p>Pasal 22B huruf b dan huruf c disempurnakan</p> <p>Pasal 22C huruf c disempurnakan</p> <p>Nomor urut 10 dan Pasal 23 ayat (6) disempurnakan</p>

f

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(7) Untuk penderita dari luar Rumah Sakit yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini dikenakan tarif kelas 1.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tindakan rehabilitasi medic ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Tindakan rehabilitasi medic dapat dilakukan diruang rehabilitasi medic maupun didalam ruang perawatan.</p> <p>b. Tarif tindakan rehabilitasi medic yang dilakukan diruang rehabilitasi <u>medikdijadikan</u> dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.</p> <p>(2) Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>c. Tarif tersebut dimaksud huruf b didas ditambah jasa rumah sakit sesuai dengan tariff tindakan yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIP ... Dua setengah kali tarif rehabilitasi medic 2. Kelas I Dua kali tarif rehabilitasi medic 3. Kelas II ... Satu setengah kali tarif rehabilitasi medic 4. Kelas III. Satu kali tarif rehabilitasi medic <p>5.</p> <p>20. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(4) Dan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sudah termasuk jasa rumah sakit sebesar 40%.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(7) Untuk <u>pasien</u> dari luar Rumah Sakit Umum <u>selain peserta jaminan kesehatan pemerintah/BUMN</u> yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud <u>pada</u> ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan tarif kelas 1.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tindakan rehabilitasi medik ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. Tindakan rehabilitasi medik dapat dilakukan diruang rehabilitasi medik maupun didalam ruang perawatan.</p> <p>b. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang dilakukan diruang rehabilitasi <u>medik dijadikan</u> dasar untuk menghitung tindakan yang dilakukan pada penderita yang dirawat.</p> <p>(2) Besarnya tarif tindakan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>c. Tarif <u>sebagaimana</u> dimaksud <u>pada</u> huruf b ditambah jasa rumah sakit sesuai dengan tariff tindakan yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIP ... Dua setengah kali tarif rehabilitasi medik 2. Kelas I Dua kali tarif rehabilitasi medik 3. Kelas II ... Satu setengah kali tarif rehabilitasi medik 4. Kelas III. Satu kali tarif rehabilitasi medik <p>20. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(4) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sudah termasuk jasa rumah sakit sebesar 40% (empat puluh persen)..</p>	<p>Pasal 28 ayat (7) disempurnakan.</p> <p>Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c disempurnakan</p> <p>Nomor urut 20 dan Pasal 36 ayat (4) disempurnakan</p>

f

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>h. Tarif tersebut-huruf a masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.</p> <p>i. Tarif konsultasi dokter spesialis mengikuti ketentuan pasal 20 ayat d sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>h. Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat pakai habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian.</p> <p>i. Tarif konsultasi dokter spesialis sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).</p> <p>22. Ketentuan angka II pada lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">II. JENIS TINDAKAN OPERASI KEBIDANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Sangat Berat : <ul style="list-style-type: none"> - Hystrectomy 2. Tindakan Berat : <ol style="list-style-type: none"> a. Reposisi robekan rupture uteri b. Reposisi rupture perineal TK III c. Laparatomy d. Exterpasi kyste bartolin e. Embriotomy f. Vagina plasti <p>23. Diantara angka II dan angka III pada lampiran, disisipkan angka IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut.</p> <p style="text-align: center;">II.A. JENIS TINDAKAN KEBIDANAN NON OPERASI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Berat : <ol style="list-style-type: none"> a. Kuret molci b. Kuret missed abortion c. Ektraksi vacum d. Pertubasi e. Manual plasenta f. Porcep ekstraksi g. Manual aid h. Biopsy endometrium 	<p>Pasal 37 huruf h dan huruf i disempurnakan</p> <p>Tambahkan 5 (lima) nomor urut baru yaitu nomor urut 22, 23, 24, 25 dan 26 yang merupakan perubahan pada lampiran Perda Nomor 3 Tahun 2011, sehingga dalam Raperda Perubahan tidak ada lagi Lampiran</p>



1	2	3	4	5
			<p>2. Tindakan Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reposisi ruptur Tingkat I atau II b. Reposisi episiotomy c. Curettage abortus incompletus d. Evacuasi digital e. Partus primi gravid <p>3. Tindakan Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Partus spontan multi gravida b. Dem dopler c. Versi luar <p>24. Ketentuan angka IV, V dan VI pada lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>IV. JENIS TINDAKAN DIRUANG RAWAT INAP</p> <p>1. Tindakan Berat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan luka infeksi b. Perawatan luka bakar >10% atau kelipatannya c. Pasang spalek fraktur terbuka d. Vena seksi e. Kateter umbilikal f. Fungsi kandung kemih g. Resusitasi dengan ETT h. Resusitasi tanpa ETT i. Enkubasi <p>2. Tindakan Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perawatan luka non infeksi b. Huknah c. Klisma d. Pasang spalek tanpa fraktur terbuka e. NGT f. Kateter g. Nebulizer h. Kumbah lambung i. Pasang infus j. Suction k. Transfusi l. Pasang monitor m. Injeksi melalui umbilical 	



1	2	3	4	5
			<p>3. Tindakan Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UFF heating b. Monitor fungsi pleura c. Monitor fungsi ascites <p>25. Ketentuan angka X pada lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>X. JENIS TINDAKAN MEDIK PADA RUANG IGD (INTALASI GAWAT DARURAT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Berat : <ol style="list-style-type: none"> a. Jahit Luka (heating/ berat luka dalam mengenai pembuluh darah besar) b. Jahit luka dengan lokasi lebih dari 5 tempat dalam keadaan luka dalam sampai dengan otot) c. Jahit luka dengan reptur tendon. d. Vena Secti e. Circumsisi dengan penyulit f. Pemasangan dower catveter dengan penyulit g. Resusitasi jantung dan paru h. Pemasangan endotracheal toke (ET) i. Tindakan defibrilator (choe do) j. Tindakan itubasi k. Pemasangan WSD 2. Tindakan Sedang : <ol style="list-style-type: none"> a. Jahit luka (heating) sedalam dengan keadaan luka dalam sampai dengan otot pendarahan sedang) b. Jahit luka dengan keadaan luka dalam sampai dengan otot dengan lokasi 3-5 tempat. c. Pemasangan dower cateter d. Pemasangan NGT e. Kumbah lambung f. Rekaman EKG g. Pemberian obat dengan obat uap (nebulizer) h. Blass punksi i. Necrotomi j. Debridement luka/ dressing luka k. Tindakan/pemasangan intra vena l. Angkat corpus illenium pada telinga 3. Angkat corpus illenium pada hidung 	

f

1	2	3	4	5
8	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan dikotabumi pada tanggal 2012</p> <p>BUPATI LAMPUNG UTARA,</p> <p>ZAINAL ABIDIN</p> <p>Diundangkan dikotabumi pada tanggal 2012</p> <p>SEKRETARIS DAERAH,</p> <p>RIFKI WIRAWAN</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR</p>	<p>4. Tindakan Ringan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jahit luka (heating) ringan dengan keadaan luka sampai dengan batas jaringan subcutis dan tidak ada pendarahan berati) Pemasangan mayo/Guedell Angkat jahitan (Uff heating) Tindakan section Tindakan injeksi intra muscular. Pemasangan bidai Pemasangan collar neck <p>26. Setelah angka X pada lampiran tambahkan angka XI sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>XI. ALAT YANG DIKENAKAN TARIF SEWA</p> <ol style="list-style-type: none"> Ventilator Syringe pump Bed Side Monitor Defibrilator/DC Shock Infusion pump <p>Ditetapkan dikotabumi pada tanggal 2013</p> <p>BUPATI LAMPUNG UTARA,</p> <p>ZAINAL ABIDIN</p> <p>Diundangkan dikotabumi pada tanggal 2013</p> <p>SEKRETARIS DAERAH <u>KABUPATEN LAMPUNG UTARA,</u></p> <p>RIFKI WIRAWAN</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2013 NOMOR</p>	<p>-</p> <p>- Penulisan tahun penetapan dan pengundangan agar disesuaikan</p> <p>- Penulisan kata "Sekretaris Daerah" agar dilengkapi dengan kata "Kabupaten Lampung Utara"</p>

f

1	2	3	4	5
9	Lampiran	LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : TAHUN 2012 TANGGAL : 2012 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MAYJEND. HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNG UTARA.	-	Lampiran agar dihilangkan karena sudah tercantum pada batang tubuh Raperda

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.